



P E N E T A P A N

Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahannikah (*isbatnikah*) yang diajukan oleh:

1. Umra Binti Hanafia, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. Bunga Binti Masahura, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. Mawar Binti Masahura, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. Iriman Bin Masahura, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

5.Sudarwin Bin Masahura, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6.Mustaman Bin Masahura ,umur 26tahun, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan Nelayan , bertempat tinggal di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng , Kabupaten Manggarai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PemohonVI**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Hk.05/03/V/2015/PA.Lbj.tertanggal 28 Mei 2015, Pemohon I,Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI menyerahkan kuasa kepada Pemohon IV, untuk selanjutnya disebut sebagai “*Para Pemohon*” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telahmembacasurat-suratperkara;

TelahmendengarketeranganPara Pemohon;

Telahmemeriksabukti-bukti.dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 28 Mei 2015 dalam register perkara Nomor 0013/Pdt.P/2015 /PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperbaiki dan disempurnakan secara lisan didepan persidangan

telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 1971 Pemohon I dan Masahura Bin Suasa telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar , Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon I yang bernama **Salakung** dengan maskawin berupa uang sebesar **Rp.25,- (Dua puluh lima rupiah)** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Abdul Kadir Mangale** dan **Ibrahim Jawasih**;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I dan Masahura Bin suasa maupun wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Masahura Bin Suasa sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Masahura Bin Suasa pada saat aqad nikah , masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I berstatus perawan Masahura Bin Suasa berstatus Jejaka antara Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I maupun Masahura Bin Suasa tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama:
 - a. Hairun Bin Masahura , telah meninggal dunia ;
 - b. Bunga Binti Masahura, Pemohon II ;
 - c. Mawar Binti Masahura, Pemohon III ;
 - d. Iriman Bin Masahura , Pemohon IV ;
 - e. Sudarwin Bin Masahura, Pemohon V ;
 - f. Mustaman Bin Masahura, Pemohon VI ;
7. Bahwa Masahura Bin Suasa (Suami Pemohon I) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 September 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kematian tanggal 03 Maret 2015 ;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Masahura Bin Suasa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1971 tersebut di atas tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena belum ada aturan yang mengatur pernikahan tersebut , , Akibatnya pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa tersebut sampai saat ini tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa tersebut diisbatkan/atau dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I , Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa dari Pengadilan Agama Labuan Bajo guna keperluan sebagai alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah yang sangat dibutuhkan untuk pembagian warisan ;

10. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I, II, III, IV, V dan VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Masahura Bin suasa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut , Pemohon I, II, III, IV, V dan VI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Umra Binti Hanafia) dengan Masahura Bin Suasa yang dilaksanakan di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar , Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 17 Desember 1971 adalah sah secara hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir dalam persidangan, kemudiandibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinyatetapidipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umra (Pemohon I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iriman (Pemohon IV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.2) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masahura yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.3) ;
- Foto Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Masahura yang duarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Majelis diberi Kode (P.4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti Tulis Tersebut, Para Pemohon jugamengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu ;

1. Abdul Kadir Mangale Bin Usman umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaanTani , bertempat kediaman di Desa Bari KecamatanMacang Pacar , KabupatenManggaraiBarat; setelah saksi tersebut bersumpah secara agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon,;
- bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam pada Tahun 1971 di Desa Bari , yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon I bernama Salakung, saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Ibrahim Jawasih dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp. 25,- (Dua puluh lima rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah ;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perawan sedangkan Masahura jejak, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara keduanya tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Masahura tetap beragama Islam ;
- Bahwa Masahura telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat meninggalnya Masahura antara Pemohon I dengan Masahura tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat, karena pada saat pernikahan mereka Tahun 1971 belum ada aturan yang mengatur tentang pencatatan pernikahan ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Masahura telah dikaruniai lima orang anak masing masing bernama;
 - a.Hairun Bin Masahura , telah meninggal dunia ;
 - b.Bunga Binti Masahura, Pemohon II ;
 - c.Mawar Binti Masahura, Pemohon III ;
 - d.Iriman Bin Masahura , Pemohon IV ;
 - e.Sudarwin Bin Masahura, Pemohon V ;
 - f.Mustaman Bin Masahura, Pemohon VI ;
- Bahwa aksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini ;
- Bahwa sejak pernikahan sampai dengan sekarang tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Masahura Bin Suasa tersebut ;

2. Jemaling Apis Bin Apis umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan , bertempat kediaman di Rangko Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenManggaraBarat, setelah saksi tersebut bersumpah secara Agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa adalah pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 1971 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa, tetapi saat itu saksi masih kecil, masih Kelas V di MIS ;
- Bahwa selama ini tidak masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa bahkan sampai sekarang dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa telah memperoleh enam orang anak masing masing bernama :
 - a. Hairun Bin Masahura , telah meninggal dunia ;
 - b. Bunga Binti Masahura, Pemohon II ;
 - c. Mawar Binti Masahura, Pemohon III ;
 - d. Iriman Bin Masahura , Pemohon IV ;
 - e. Sudarwin Bin Masahura, Pemohon V ;
 - f. Mustaman Bin Masahura, Pemohon VI ;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tetap beragama Islam , demikian juga Masahura Bin Suasa sampai meninggalnya tetap beragama Islam dan masih dalam ikatan suami isteri dengan Pemohon I tidak pernah bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk keperluan pembagian harta warisan dan untuk memenuhi persyaratan mengurus Akta Kelahiran ;

Oleh karena saksi kedua Para Pemohon atas nama Jemaling apis Bin Apis pada saat pelaksanaan aqad nikah masih belum dewasa, maka Mjaelis memerintahkan Pemohon I untuk mengucapkan sumpah tambahan yang lafaznya berbunyi sebagai berikut ; “ Wallahi , Demi Allah saya bersumpah bahwa benar saya Pemohon I (Umra Binti Hanafia) telah melangsungkan pernikahan sesuai syari’at Islam dengan Masahura Bin Suasa pada tanggal 17 Desember 1971 di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat “ ;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dengan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya , serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ,Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa , pada pokoknya Para Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 17 Desember 1971 di Desa Bari , Kecamatan Macang Pacar , KabupatenManggaraiBarat untuk kepentingan pengurusan pembagian harta warisan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah memberikan keterangan dan mengajukan bukti tertulis dan saksi saksi dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, bukti (P.1) berupa foto copy KTP.atas nama Umra (Pemohon I) , (P.2) berupa foto copy KTP. Atas nama Iriman (Pemohon IV), (P.3) foto copy Kartu Keluarga atas nama Masahura (Almarhum Suami Pemohon I) dan (P.4) foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Masahura (Almarhum Suami Pemohon I), keempat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, masuk kategori akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang saksi saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukan orang dilarang menjadi saksi memberikan keterangan secara terpisah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan mengangkat sumpah , oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang bahwa keterangan antara saksi satu dan yang lainnya saling bersesuaian dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya *juncto* Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1 dan P.2, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti (P.4) berupa foto copy Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat , menunjukkan bahwa Masahura (Almarhum Suami Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2004 di Rangko ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi kedua Para Pemohon yang bernama Jemaling Apis Bin Apis pada saat pelaksanaan akad nikah masih belum dewasa, maka sesuai ketentuan pasal 182 ayat (1) Rbg. Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon I untuk mengucapkan sumpah tambahan dan Pemohon I telah mengucapkan sumpah tambahan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 17 desember 1971 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar ,Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon I bernama Salakung dengan maskawin berupa uang Rp.25 ,- (Dua puluh lima rupiah) dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Abdul Kadir Mangale dan Ibrahim Jawasih ;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus perawan dan Masahura Bin Suasa berstatus jejak , tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku , dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai (Enam) orang anak ;
- Bahwa Masahura Bin Suasa telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 September 2004 di Rangko ;
- Bahwa Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa ,sampai meninggalnya Masahura Bin Suasa tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pembagian harta warisan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus pembagian harta warisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 1971 di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar , Kabupaten Manggarabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Hukum Islam dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Umra Binti Hanafia) dengan Masahura Bin Suasa yang dilaksanakan pada tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1971 di Desa Bari Kecamatan Macang Pacar , Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Masahura Bin Suasa pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng ,Kabupaten Manggarai Barat;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajopadahari Selasa tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436Hijriyah dengan susunan Majelis Majelis **Drs. MUH.ZAINI**,sebagai Ketua Majelis Hakim, **AHMAD IMRON, S.HI.M.H**, dan **HARIFA,S.E.I**. masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SUPRIADI,S.H. MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Pemohonl ;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

AHMAD IMRON, S.HI.M.H

DRS. MUH.ZAINI

H A R I F A,S.E.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ,

SUPRIADI,SH.MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Panggilan Pemohon I & II | Rp. | 350.000,- |
| 3. Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5.- Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp.441..000,-

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Labuan Bajo

Panitera,

AZRIADDIN,S.Ag.M.H.